

**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA.Plg**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

**NUR EFENDI BIN SUWANDI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sukabangun Dua, Komplek Arisma Sejahtera, Blok F, Nomor 4, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. NUR FIRDAUS, S.H., M.H. dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2025, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Register Nomor 1431/SK/VIII/2025/PA.Plg. pada tanggal 26 Agustus 2025, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**EKA YUNITA BINTI ZAINAL ARIFIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sukarela, KM.7, RT.06, RW.02, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 13 Agustus 2025



Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1447 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nur Efendi Bin Suwandi) terhadap Penggugat (Eka Yunita Binti Zainal Arifin);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Arvino Zavyer Abimanyu, lahir pada tanggal 19 Januari 2019;
  - 3.2. Divanadya Nayyira Agustine, lahir pada tanggal 27 Agustus 2021;berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi terhadap anak Penggugat dan Terugat 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Arvino Zavyer Abimanyu, lahir pada tanggal 19 Januari 2019, 2. Divanadya Nayyira Agustine, lahir pada tanggal 21 Agustus 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Arvino Zavyer Abimanyu lahir 19 Januari 2019; 2. Divanadya Nayyira Agustie, lahir pada tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan kenaikan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut kedua belah pihak diwakili oleh kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding secara elektronik yang ditandatangani oleh Pih Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 26 Agustus 2025 Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor



1116/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 13 Agustus 2025 bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1447 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2025;

Bahwa memori banding dari Pemanding tanggal 1 September 2025 yang kemudian diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 1 September 2025 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 September 2025, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding menanggapi dengan kontra memori banding tanggal 9 September 2025, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari dan tanggal 9 September 2025 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 9 September 2025, pada hari itu juga kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Pengadilan Agama Palembang agar memeriksa berkas perkara banding tersebut dengan *relaas* pemberitahuan elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 September 2025, tetapi Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 23 September 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan register perkara banding Nomor 48/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 25 September 2025, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 2210/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/IX/2025, tanggal 25 September 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, perkara *a quo*, perkara Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg dimohonkan banding secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2025, sedangkan Putusan Pengadilan



Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg. diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, maka sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara *a quo* diajukan banding masih dalam tenggat banding;

Menimbang, bahwa pada tingkat pertama, Pembanding dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berlawanan dengan Eka Yunita Binti Zainal Arifin sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, dan selanjutnya para pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding *in casu* dalam perkara Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2025 diwakili Kuasa Hukumnya bernama M. Nur Firdaus, S.H. dan Suspendi, S.H., M.H., adalah Advokat pada Kantor "SF Law Firm & Partners" yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012, Kelurahan Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, alamat elektronik firdausmnur1@gmail.com, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1431/SK/VIII/2025/PA.Plg tanggal 26 Agustus 2025, yang keduanya telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang dan fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA), yang masih berlaku, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum dari Pembanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara banding mewakili Pembanding, sedangkan Terbanding bertindak secara *in person*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkara *a quo* diajukan masih dalam tenggat banding oleh Subyek Hukum yang memiliki kapasitas sebagai pihak dan pengajuannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangan maka selanjutnya secara formil perkara *a quo* dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan fungsinya akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, demikian juga upaya untuk menempuh perdamaian melalui mediasi telah berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang difasilitasi oleh Mediator Drs. M. Lekat, namun usaha untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Juni 2025 sehingga tahapan upaya damai terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa, telah mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab-menjawab melalui e-litigasi, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak serta musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan



hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati dari memori banding Penggugat, keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya terkait dengan putusan yang berhubungan dengan hak *hadlonah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang diakumulasi dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa gugatan konvensi dari Penggugat, yang berkaitan dengan perceraian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan gugatan perceraian oleh Pengadilan Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai perceraian dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain perceraian sebagai gugatan pokoknya, Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arvino Zavyer Abimanyu Bin Nur Efendi, lahir 19 Januari 2019 dan Divanadya Nayyira Agustine Binti Nur Efendi, lahir 27 Agustus 2021 dan juga mohon ditetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat berkeberatan terhadap apa yang digugat oleh Penggugat, karena Tergugat juga ingin hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap penetapan hak asuh anak dan nafkahnya oleh Majelis Hakim Pengadilan



Agama Palembang telah dipertimbangkan dan memutuskan gugatan Penggugat terhadap kedua orang anak tersebut dikabulkan untuk ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan nafkah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak dan setiap tahunnya naik sebesar 10 (sepuluh) persen sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang juga telah memerintahkan kepada Penggugat agar memberikan akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang dengan pertimbangan tersebut selanjutnya telah memberikan amar pada putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai pihak yang diberikan hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut dan menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan berdasarkan jawab-menjawab dari Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat, dan juga keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dengan mendasarkan kepada jawab-menjawab, pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal mempertimbangkan hak asuh anak dalam perkara ini juga mengedepankan *kemaslahatan* dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur apabila terjadi perceraian, anak tetap harus



dilindungi dan kedua orang tuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, bukan untuk kepentingan orang tuanya atau salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak juga telah mengatur bahwa bila terjadi perceraian antara ayah dan ibu dari anak, maka untuk menentukan siapa yang berhak memegang *hadhanah* terhadap anak harus mengutamakan kepentingan dan *kemaslahatan* bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat (P.3 dan P.4) bahwa anak bernama Arvino Zavyer Abimanyu, lahir di Palembang pada tanggal 19 Januari 2019 dan Divanadya Nayyira Agustine, lahir di Palembang pada tanggal 27 Agustus 2021, yang keduanya berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah terbukti anak dari pasangan suami istri Nur Efendi dan Eka Yunita, yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dari Penggugat dan Tergugat, yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa anak pertama bernama Arvino Zavyer Abimanyu selama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (sejak 15 Oktober 2024) tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama Divanadya Nayyira Agustine tinggal bersama Penggugat, dan kedua orang anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat dan Tergugat terbukti anak-anak tersebut tidak ada permasalahan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti sayang anak, dan tidak pernah berurusan dengan aparat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua dari anak-anak yang cakap untuk memegang hak asuh, walaupun Penggugat dan Tergugat secara manusiawi ada kekurangan masing-masing tetapi kekurangan tersebut tidak mengurangi kecakapan terhadap pengasuhan anak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat baik anak



pertama (Arvino Zavyer Abimanyu) yang diasuh oleh Tergugat maupun anak kedua (Divanadya Nayyira Agustine) yang diasuh oleh Penggugat sudah merasakan nyaman selama dalam asuhan masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/2007 lebih menekankan dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada *kemaslahatan* dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata secara normatif yang paling berhak secara *legal formal*, walau anak masih belum berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang sudah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan anak yang bernama **Arvino Zavyer Abimanyu** yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah dalam asuhan Tergugat, selanjutnya ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat, begitu juga anak yang bernama **Divanadya Nayyira Agustine** yang juga sudah diasuh oleh Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selanjutnya hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan mendasarkan kepada kondisi, kepatutan dan batas jangkauan kemampuan Tergugat, telah ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat telah mengajukan gugatan untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga telah didalilkan bahwasanya Tergugat adalah seorang Karyawan PT Panama Prima



Medika yang berpenghasilan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah menolak untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana telah digugat oleh Penggugat karena Tergugat sendiri juga memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan hak *hadhanah* kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat tidak membantah dengan dalil Penggugat yang menyatakan gaji Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat satu orang, maka terhadap satu orang anak tersebut Tergugat harus memberikan nafkah. Berdasarkan pertimbangan di atas terkait dengan penghasilan Tergugat, maka wajar dan mampu jika Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan dalam konvensi ini dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, maka selanjutnya sesuai fungsi sebagai *judex factie* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memeriksa ulang dan melengkapi apa yang telah di pertimbangan *judex factie* pada Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan Rekonvensi, oleh karenanya selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, adapun



gugatan rekonsensi dari Penggugat adalah mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang masing-masing adalah:

1. **Arvino Zavyer Abimanyu Bin Nur Efendi**, lahir di Palembang, tanggal 19 Januari 2019;
2. **Divanadya Nayyira Agustine Binti Nur Efendi**, lahir di Palembang, tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini pada faktanya sudah digugat oleh Penggugat Konvensi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mempertimbangkannya juga di dalam konvensi di atas, maka secara *mutatis mutandis* apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konvensi tersebut dianggap juga menjadi pertimbangan di dalam rkonvensi ini yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan mengenai hak asuh anak yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini sebagaimana telah ditetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding di dalam konvensi di atas yaitu anak pertama bernama **Arvino Zavyer Abimanyu**, lahir 19 Januari 2019 *hadhanahnya* kepada Penggugat Rekonsensi/ Pembanding sedangkan anak yang kedua yang bernama **Divanadya Nayyira Agustine**, lahir 27 Agustus 2021 *hadhanahnya* ada pada Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka dalam Rekonsensi ini sehubungan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) juga ditetapkan sebagaimana apa yang telah ditetapkan di dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak diberi hak *hadhanah*, maka diperintahkan kepada keduanya untuk saling memberikan akses anak yang berada pada Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan anak yang berada pada Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat. Jika ada pihak yang tidak memberikan akses, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Agama Palembang berpendapat dari apa yang telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini yaitu untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg. tidak dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar secara lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1116/Pdt.G/2025/PA.Plg. tanggal 13 Agustus 2025, bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1447 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (Nur Efendi Bin Suwandi) terhadap Penggugat Konvensi (Eka Yunita Binti Zainal Arifin);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **Divanadya Nayyira Agustine Binti Nur Efendi**, lahir tanggal 27 Agustus 2021 kepada Penggugat Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Konvensi memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana pada diktum 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Arvino Zavyer Abimanyu Bin Nur Efendi**, lahir 19 Januari 2019 kepada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya untuk anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1447



Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Raden Ahmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu **Dra. Rosmaladaya** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttt

**Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttt

**Drs. H. Raden Ahmad Syarnubi, S.H., M.H.**

ttt

**Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttt

**Dra. Rosmaladaya**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00	
2. Meterai	Rp 10.000,00	
3. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Palembang,

Panitera

**H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.**